



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Asri Bachtiar bin Bactiar, NIK: 7371132507760012, tempat tanggal lahir, Makassar, 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di BTN Griya Maros Indah Blok E16, Nomor 3, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Irmawati binti Ibrahim, NIK: 7371136604850001, tempat tanggal lahir, Makassar, 26 April 1985, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Griya Maros Indah Blok E16, Nomor 3, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 3 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Ruslan, S.Ag, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim bin Mambu Sali, di saksikan oleh Basri bin Ibrahim (saudara kandung Pemohon II) dan Abd. Karim Dg. Bundu (paman Pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Muh. Abib Nagatha bin Asri Bachtiar, umur 8 tahun;
 - 4.2. Muh. Alfian Reski Mutha bin Asri Mactiar, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Nomor: 421.2/20/II/Bontoa/2020, tanggal 12 Februari 2020;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 9.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 9.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Asri Bachtiar bin Bactiar**) dengan Pemohon II (**Irmawati binti Ibrahim**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2011, yang dilaksanakan di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7309010901180002 atas nama Asri Bachtiar, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Sarmawati binti Zaenuddin Beta**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Bontoa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi hadir sewaktu acara akad nikah berlangsung;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Ruslan, S.Ag, di rumah kediaman Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim bin Mambu Sali, di saksikan oleh Basri bin Ibrahim, saudara kandung Pemohon II dan Abd. Karim Dg. Bundu, paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa 1 (satu) gram cincin emas, tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. **Muh. Fatwa Haer bin Haeruddin Haba**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di BTN Griya Maros Indah, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Abib Nagatha bin Asri Bachtiar, umur 8 tahun dan Muh. Alfian Reski Mutha bin Asri Mactiar, umur 5 tahun;
 - Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga para Pemohon tidak mempunyai surat nikah;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P1 dan P2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam kelurahan yang bernama Ruslan, S.Ag, dengan Pemohon I, adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim bin Mambu Sali disaksikan oleh saksi-saksi nikah Basri bin Ibrahim (saudara kandung Pemohon II) dan Abd. Karim Dg. Bundu (paman Pemohon II) demikian pula pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak yang bernama Nur Muh. Abib Nagatha bin Asri Bachtiar, umur 8 tahun dan Muh. Alfian Reski Mutha bin Asri Mactiar, umur 5 tahun yang jelas dan pasti kedua orang tuanya, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut antara lain dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman); The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Asri Bachtiar bin Bachtiar**) dengan Pemohon II (**Irmawati binti Ibrahim**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-005-04.2.309069/2020 tanggal 12 November 2019;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid,SH., MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan Pemohon I	Rp 80.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon II	Rp 80.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8